



**KEPALA DESA BANTENG
KECAMATAN TERSONO KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN KEPALA DESA BANTENG
NOMOR 05 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DESA TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANTENG,**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 5 Ayat (4) huruf a Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, mengamanahkan Dana Desa digunakan untuk program perlindungan sosial berupa bantuan tunai Desa paling sedikit 40% (empat puluh per-seratus);
- b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2022,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
15. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
17. Peraturan Desa Banteng Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Banteng Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Banteng Tahun 2021 Nomor 8);
18. Peraturan Kepala Desa Banteng Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banteng Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Banteng Tahun 2022 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Hasil Keputusan Musyawarah Desa Khusus Desa Banteng tentang Pembahasan dan Penyepakatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun 2022 tanggal 16 Februari 2022;

2. Keputusan Camat Tersono Nomor Tahun 2022 Tanggal Januari 2022 tentang Persetujuan Atas Permohonan Usulan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, Desa Banteng Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BANTENG TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Banteng.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Banteng.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Banteng.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Banteng.
5. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
6. Musyawarah Desa Khusus, selanjutnya disebut Musdesus, adalah forum musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat khusus yang diamanahkan peraturan perundang-undangan.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
15. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam yaitu *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
16. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 2

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Desa;
- b. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa; dan
- c. Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (2) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non-alam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana non-alam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Desa;
- (3) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non-alam sesuai dengan kewenangan Desa untuk pencapaian SDGs Desa berupa Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Musyawarah Desa yang bersifat Khusus untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat khusus berupa pembahasan dan penyepakatan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (3) Kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Banteng dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. Keluarga miskin penerima jaringan pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
 - e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan belum menerima bantuna; atau
 - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 5

- (1) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat, dibayarkan secara tunai.
- (2) Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (3) Jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kesatu.

- (4) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, akan diganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (5) Keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan ke dalam perubahan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (6) perubahan Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa menetapkan Relawan Desa untuk melakukan pendataan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa tahun 2021 dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Batang.
- (3) Data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Data calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pembahasan dan penyepakatan Daftar keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa dalam Musyawarah Desa yang bersifat khusus.

Pasal 7

- (1) Musyawarah Desa Khusus diselenggarakan untuk membahas dan menyepakati Data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa

menjadi Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.

- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pengelompokan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sesuai masing-masing kriteria,
 - b. permeringkatan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari semua kriteria; kriteria huruf a dan huruf b sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (3) Penyepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengesahan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan.
- (4) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat pengelompokan dan pemeringkatan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, serta dasar pertimbangan untuk dilakukan pergantian keluarga penerima manfaat dikarenakan tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat.
- (5) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani ketua kepala Desa, ketua BPD dan 3 (tiga) perwakilan unsur masyarakat.

Pasal 8

- (1) Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang sudah disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) ayat (3) yang masuk dalam kuota Bantuan Langsung Tunai Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banteng Tahun Anggaran 2022, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (2) Dalam hal terdapat Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia dan/atau tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), akan dilakukan

penggantian Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, ditetapkan dengan perubahan Peraturan Kepala Desa.

- (3) Penggantian Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang ditetapkan dengan perubahan Peraturan Kepala Desa mengacu pada Nota Kesepakatan Musyawarah Desa Khusus.

Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banteng Tahun Anggaran 2022.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Banteng

Pada Tanggal 16 Februari 2022

Kepala Desa Banteng,



Diundangkan di Banteng
pada tanggal 16 Februari 2021

SEKRETARIS DESA BANTENG,


HIDAYATULLAH

BERITA DESA BANTENG TAHUN 2022 NOMOR 3

PERATURAN KEPALA DESA BANTENG NOMOR
LAMPIRAN : 05 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN
2022

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA DESA
DESA BANTENG TAHUN ANGGARAN 2022**

Bulan 1 sampai dengan bulan 12

NO	NAMA PENERIMA BANTUAN BLT-DD	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NIK	NO_KK	JUMLAH DITERIMAKAN 3 Bulan Awal dan 3 Bulan Lanjutan (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMAKAN (Rp)	JUMLAH KELUARGA	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	SITI ZUHRO	PR	DK.BANTENG RT. 001 RW. 001	3325066102410001	3325060910180003	300.000 x 12 Bln	3.600.000	1	PETANI/PEKEBUN	PENETAPAN
2	SOLICHATUN	PR	DK BANTENG RT. 001 RW. 001	3325066503540001	3325061109180012	300.000 x 12 Bln	3.600.000	1	MENGURUS RUMAH TANGGA	PENETAPAN
3	TUAMI	PR	DK.BANTENG RT. 001 RW. 001	3325065106490001	3325061204180008	300.000 x 12 Bln	3.600.000	1	PETANI/PEKEBUN	PENETAPAN
4	ROKHANI	LK	DK.BANTENG RT. 001 RW. 001	3325060602800003	3325061906140003	300.000 x 12 Bln	3.600.000	4	WIRASWASTA	PENETAPAN
5	AHMAD AMIN	LK	DK.BANTENG RT. 001 RW. 001	3325062003530002	3325062402070951	300.000 x 12 Bln	3.600.000	4	PETANI/PEKEBUN	PENETAPAN
6	ISMAIL	LK	DK.BANTENG RT. 001 RW. 001	3325061212530001	3325062402070961	300.000 x 12 Bln	3.600.000	4	PETANI/PEKEBUN	PENETAPAN

7	BAROKATI ANIYAH	PR	DK.BANTENG RT. 001 RW. 001	3325066302800001	3325062402070965	300.000 x 12 Bln	3.600.000	3	PETANI/PEKEBUN	PENETAP AN
8	SUPRIYANTO	LK	DK.BANTENG RT. 001 RW. 001	3325063012650010	3325062402070970	300.000 x 12 Bln	3.600.000	3	PETANI/PEKEBUN	PENETAP AN
9	NAWI	LK	DK.BANTENG RT. 001 RW. 001	3325063012470003	3325062402070988	300.000 x 12 Bln	3.600.000	1	PETANI/PEKEBUN	PENETAP AN
10	AHMUDI	LK	DK.BANTENG RT. 001 RW. 001	3325060406760001	3325062402070994	300.000 x 12 Bln	3.600.000	4	WIRASWASTA	PENETAP AN
11	PARIKHIN	LK	DK.BANTENG RT. 001 RW. 001	3325062101760001	3325062412100028	300.000 x 12 Bln	3.600.000	4	PETANI/PEKEBUN	PENETAP AN
12	AKHMAD FAIZIN	LK	BANTENG RT. 002 RW. 001	3507102907820001	3325061904160006	300.000 x 12 Bln	3.600.000	2	WIRASWASTA	PENETAP AN
13	SUALIM	LK	BANTENG RT. 002 RW. 001	3325062303740001	3325062401120004	300.000 x 12 Bln	3.600.000	3	PETANI/PEKEBUN	PENETAP AN
14	MUHAMMAD ARIF	LK	DK.BANTENG RT. 002 RW. 001	3325060202780002	3325062402071006	300.000 x 12 Bln	3.600.000	5	PETANI/PEKEBUN	PENETAP AN
15	NGATIMIN	LK	DK.BANTENG RT. 002 RW. 001	3325060107570021	3325062402071013	300.000 x 12 Bln	3.600.000	3	KARYAWAN HONORER	PENETAP AN
16	ADAM	LK	DK.BANTENG RT. 002 RW. 001	3325061801640001	3325062402071019	300.000 x 12 Bln	3.600.000	2	PETANI/PEKEBUN	PENETAP AN
17	SAIR	LK	DK.BANTENG RT. 002 RW. 001	3325062004540001	3325062402071026	300.000 x 12 Bln	3.600.000	3	PETANI/PEKEBUN	PENETAP AN
18	AHMAD TUSAKDI	LK	DK.BANTENG RT. 002 RW. 001	3325061411590001	3325062402071030	300.000 x 12 Bln	3.600.000	4	PETANI/PEKEBUN	PENETAP AN
19	SUPARMO	LK	DK.BANTENG RT. 002 RW. 001	3325061007690003	3325062402071036	300.000 x 12 Bln	3.600.000	3	PETANI/PEKEBUN	PENETAP AN
20	SARMADI	LK	DK.BANTENG RT. 002 RW. 001	3325062201630001	3325062402071037	300.000 x 12 Bln	3.600.000	4	PETANI/PEKEBUN	PENETAP AN
21	SUKIRMAN	LK	DK.BANTENG RT. 002 RW. 001	3325060405600002	3325062402071039	300.000 x 12 Bln	3.600.000	4	PETANI/PEKEBUN	PENETAP AN

22	MUSTOFA	LK	DK.BANTENG RT. 002 RW. 001	3325062502760001	3325062402071050	300.000 x 12 Bln	3.600.000	3	PETANI/PEKEBUN	PENETAP AN
23	NUR HADI	LK	DK.BANTENG RT. 002 RW. 001	3325061705750001	3325062402071051	300.000 x 12 Bln	3.600.000	3	WIRASWASTA	PENETAP AN
24	MISKIYAH	PR	DK.BANTENG RT. 003 RW. 001	3325064602890001	3325062206210005	300.000 x 12 Bln	3.600.000	3	WIRASWASTA	PENETAP AN
25	ELYAS	LK	DK.BANTENG RT. 003 RW. 001	3325061609550001	3325062402071065	300.000 x 12 Bln	3.600.000	2	WIRASWASTA	PENETAP AN
26	TUKIMAN	LK	DK.BANTENG RT. 003 RW. 001	3325062707430002	3325062402071069	300.000 x 12 Bln	3.600.000	1	PETANI/PEKEBUN	PENETAP AN
27	SENIMAN	LK	DK BANTENG RT. 003 RW. 001	3325061804550001	3325062402071074	300.000 x 12 Bln	3.600.000	4	PETANI/PEKEBUN	PENETAP AN
28	TUHARI AHMAD SAEFUDIN	LK	DK BANTENG RT. 003 RW. 001	3325063112420013	3325062402071075	300.000 x 12 Bln	3.600.000	2	PETANI/PEKEBUN	PENETAP AN
29	SUADI	LK	DK BANTENG RT. 003 RW. 001	3325062301600001	3325062402071079	300.000 x 12 Bln	3.600.000	5	PETANI/PEKEBUN	PENETAP AN
30	SUYANTO	LK	DK BANTENG RT. 003 RW. 001	3325060802680001	3325062402071084	300.000 x 12 Bln	3.600.000	4	PETANI/PEKEBUN	PENETAP AN
31	SABARI	LK	DK BANTENG RT. 003 RW. 001	3325060607410001	3325062402071090	300.000 x 12 Bln	3.600.000	1	PETANI/PEKEBUN	PENETAP AN
32	TUKI	LK	DK BANTENG RT. 003 RW. 001	3325061005680002	3325062402071097	300.000 x 12 Bln	3.600.000	3	PETANI/PEKEBUN	PENETAP AN
33	MUHAMAD YAKUP	LK	DK BANTENG RT. 003 RW. 001	3325061306810005	3325062402071115	300.000 x 12 Bln	3.600.000	4	PETANI/PEKEBUN	PENETAP AN
34	ABDUL HONI	LK	DK.BANTENG RT. 003 RW. 001	3325061812900002	3325062504180005	300.000 x 12 Bln	3.600.000	3	WIRASWASTA	PENETAP AN
35	ROKHMADI	LK	DK BANTENG RT. 004 RW. 002	3325060511810003	3325060109160003	300.000 x 12 Bln	3.600.000	4	WIRASWASTA	PENETAP AN
36	NAWAWI	LK	DK BANTENG RT. 004 RW. 002	3325062307840001	3325060308170001	300.000 x 12 Bln	3.600.000	4	WIRASWASTA	PENETAP AN

37	SARMADI	LK	BANTENG RT. 004 RW. 002	3325061507700003	3325061812100020	300.000 x 12 Bln	3.600.000	3	PETANI/PEKEBUN	PENETAP AN
38	SUBARI	LK	DK BANTENG RT. 004 RW. 002	3325061803810003	3325062009100014	300.000 x 12 Bln	3.600.000	2	WIRASWASTA	PENETAP AN
39	MURTADHO TUMARI	LK	DK. BANTENG RT. 004 RW. 002	3209210503830007	3325062109210002	300.000 x 12 Bln	3.600.000	3	WIRASWASTA	PENETAP AN
40	ATMAN	LK	DK BANTENG RT. 004 RW. 002	3325060504560001	3325062402071129	300.000 x 12 Bln	3.600.000	2	PETANI/PEKEBUN	PENETAP AN
41	HARTONO	LK	DK BANTENG RT. 004 RW. 002	3325062505640001	3325062402071134	300.000 x 12 Bln	3.600.000	3	PETANI/PEKEBUN	PENETAP AN
42	SUBANDI	LK	DK BANTENG RT. 004 RW. 002	3325060204520001	3325062402071155	300.000 x 12 Bln	3.600.000	2	PETANI/PEKEBUN	PENETAP AN
43	AHMAD TURMUDZI	LK	DK.BANTENG RT. 005 RW. 002	3325061207750002	3325060608120002	300.000 x 12 Bln	3.600.000	5	WIRASWASTA	PENETAP AN
44	YAHYA	LK	DK BANTENG RT. 005 RW. 002	3325061207930003	3325061307210002	300.000 x 12 Bln	3.600.000	3	WIRASWASTA	PENETAP AN
45	AKHMAD FATAKHIN	LK	DK. BANTENG RT. 005 RW. 002	3325061301830002	3325061602100006	300.000 x 12 Bln	3.600.000	2	WIRASWASTA	PENETAP AN
46	SENIMAN	LK	DK BANTENG RT. 005 RW. 002	3325061212700004	3325061801110011	300.000 x 12 Bln	3.600.000	1	PERDAGANGAN	PENETAP AN
47	M. AMIN	LK	DK BANTENG RT. 005 RW. 002	3325060804640002	3325062102140002	300.000 x 12 Bln	3.600.000	1	WIRASWASTA	PENETAP AN
48	WAHYUDIN RONIM	LK	DK BANTENG RT. 005 RW. 002	3325063012760004	3325062402071121	300.000 x 12 Bln	3.600.000	3	WIRASWASTA	PENETAP AN
49	MULYONO	LK	DK BANTENG RT. 005 RW. 002	3325062202660001	3325062402071174	300.000 x 12 Bln	3.600.000	4	PETANI/PEKEBUN	PENETAP AN
50	JUPRI	LK	DK BANTENG RT. 005 RW. 002	3325061905670001	3325062402071177	300.000 x 12 Bln	3.600.000	3	PETANI/PEKEBUN	PENETAP AN
51	MISBAN	LK	DK BANTENG RT. 005 RW. 002	3325063012350009	3325062402071182	300.000 x 12 Bln	3.600.000	1	PETANI/PEKEBUN	PENETAP AN

52	TURADI BUANG	LK	DK.BANTENG RT. 005 RW. 002	3325060204600002	3325062402071191	300.000 x 12 Bln	3.600.000	3	PETANI/PEKEBUN	PENETAP AN
53	WAHYONO	LK	DK BANTENG RT. 005 RW. 002	3325060708720002	3325062402071194	300.000 x 12 Bln	3.600.000	3	WIRASWASTA	PENETAP AN
54	NURKHOLIK	LK	DK.BANTENG RT. 005 RW. 002	3325060510660003	3325062402071206	300.000 x 12 Bln	3.600.000	3	WIRASWASTA	PENETAP AN
55	KARNO	LK	DK.BANTENG RT. 005 RW. 002	3325060603750004	3325062402071214	300.000 x 12 Bln	3.600.000	3	PETANI/PEKEBUN	PENETAP AN
56	RIYANTO	LK	DK BANTENG RT. 005 RW. 002	3325062301800002	3325062402071222	300.000 x 12 Bln	3.600.000	4	WIRASWASTA	PENETAP AN
57	AHMAD BISRI	LK	DK BANTENG RT. 005 RW. 002	3325063012570006	3325062402071238	300.000 x 12 Bln	3.600.000	3	WIRASWASTA	PENETAP AN
58	ZAMRONI	LK	DK BANTENG RT. 005 RW. 002	3325062604820001	3325062404130004	300.000 x 12 Bln	3.600.000	3	WIRASWASTA	PENETAP AN
59	FAHRUROZI	LK	DK.GUBUGAN RT. 006 RW. 003	3325060211910001	3325060810190002	300.000 x 12 Bln	3.600.000	1	PELAJAR/MAHASIS WA	PENETAP AN
60	ZUHRI	LK	DK.GUBUGAN RT. 006 RW. 003	3325062106530001	3325062402071258	300.000 x 12 Bln	3.600.000	3	PETANI/PEKEBUN	PENETAP AN
61	JUDIN	LK	DK.GUBUGAN RT. 006 RW. 003	3325061604540001	3325062402071262	300.000 x 12 Bln	3.600.000	2	PETANI/PEKEBUN	PENETAP AN
62	SANUWAN	LK	DK.GUBUGAN RT. 006 RW. 003	3325061109670002	3325062402071283	300.000 x 12 Bln	3.600.000	4	PETANI/PEKEBUN	PENETAP AN
63	MUSTOFA	LK	DK.GUBUGAN RT. 006 RW. 003	3325062506810002	3325062402071293	300.000 x 12 Bln	3.600.000	5	WIRASWASTA	PENETAP AN
64	MACHFUD	LK	DK.GUBUGAN RT. 006 RW. 003	3325060202840001	3325062402071294	300.000 x 12 Bln	3.600.000	4	WIRASWASTA	PENETAP AN
65	NASIKHIN	LK	DK.GUBUGAN RT. 007 RW. 003	3325060207660001	3325062402071028	300.000 x 12 Bln	3.600.000	3	PETANI/PEKEBUN	PENETAP AN
66	JUNDI	LK	DK.GUBUGAN RT. 007 RW. 003	3325062705660003	3325062402071320	300.000 x 12 Bln	3.600.000	3	PETANI/PEKEBUN	PENETAP AN

67	ATMIN	LK	DK.GUBUGAN RT. 007 RW. 003	3325060505490001	3325062402071328	300.000 x 12 Bln	3.600.000	4	PETANI/PEKEBUN	PENETAP AN
68	ABDUL SALAM	LK	DK.GUBUGAN RT. 007 RW. 003	3325060712710001	3325062402071337	300.000 x 12 Bln	3.600.000	1	PETANI/PEKEBUN	PENETAP AN
69	NURUDIN	LK	DK.GUBUGAN RT. 007 RW. 003	3325061210770003	3325062402071338	300.000 x 12 Bln	3.600.000	4	PETANI/PEKEBUN	PENETAP AN
70	ROSIKIN	LK	DK.GUBUGAN RT. 007 RW. 003	3325060206800004	3325063108120001	300.000 x 12 Bln	3.600.000	4	WIRASWASTA	PENETAP AN
71	MUSTAKIM	LK	DK PALUGUTAN RT. 008 RW. 004	3325061404870003	3325061510190001	300.000 x 12 Bln	3.600.000	3	WIRASWASTA	PENETAP AN
72	NGASEMI	PR	DK PALUGUTAN RT. 008 RW. 004	3325066304660001	3325062402071342	300.000 x 12 Bln	3.600.000	3	MENGURUS RUMAH TANGGA	PENETAP AN
73	TUMIAH	PR	DK PALUGUTAN RT. 008 RW. 004	3325066501580001	3325062402071345	300.000 x 12 Bln	3.600.000	4	MENGURUS RUMAH TANGGA	PENETAP AN
74	MULYONO	LK	DK PALUGUTAN RT. 008 RW. 004	3325062802680001	3325062402071352	300.000 x 12 Bln	3.600.000	1	WIRASWASTA	PENETAP AN
75	AHMAD	LK	DK PALUGUTAN RT. 008 RW. 004	3325063010540001	3325062402071354	300.000 x 12 Bln	3.600.000	2	PETANI/PEKEBUN	PENETAP AN
76	SUMARIYAH	PR	DK PALUGUTAN RT. 008 RW. 004	3325064904600001	3325062412100034	300.000 x 12 Bln	3.600.000	2	MENGURUS RUMAH TANGGA	PENETAP AN
77	SUTRISNO	LK	DK PALUGUTAN RT. 009 RW. 004	3325150809650002	3325060104210001	300.000 x 12 Bln	3.600.000	6	PEDAGANG	PENETAP AN
78	NGAHADI	LK	DK PALUGUTAN RT. 009 RW. 004	3325061807630001	3325062402071369	300.000 x 12 Bln	3.600.000	4	PETANI/PEKEBUN	PENETAP AN
79	SUKIRNO	LK	DK PALUGUTAN RT. 009 RW. 004	3325060107600026	3325062402071372	300.000 x 12 Bln	3.600.000	4	PETANI/PEKEBUN	PENETAP AN
80	ATMIN	LK	DK PALUGUTAN RT. 009 RW. 004	3325063012390006	3325062402071378	300.000 x 12 Bln	3.600.000	2	PETANI/PEKEBUN	PENETAP AN
81	MUHRI	LK	DK PALUGUTAN RT. 009 RW. 004	3325060612570002	3325062402071380	300.000 x 12 Bln	3.600.000	4	PETANI/PEKEBUN	PENETAP AN

82	SAIR	LK	DK PALUGUTAN RT. 009 RW. 004	3325060402600001	3325062402071391	300.000 x 12 Bln	3.600.000	2	PETANI/PEKEBUN	PENETAP AN
83	MAFTUHHN	LK	DK PALUGUTAN RT. 009 RW. 004	3325061412690001	3325062402071394	300.000 x 12 Bln	3.600.000	2	PETANI/PEKEBUN	PENETAP AN
84	BAROYAH	PR	DK PALUGUTAN RT. 009 RW. 004	3325075305770003	3325062906200008	300.000 x 12 Bln	3.600.000	1	MENGURUS RUMAH TANGGA	PENETAP AN
JUMLAH TOTAL							302.400.000			

Mengetahui,
Kepala Desa Banteng

